

PP No. 53 Disiplin Pegawai

Penjelasan PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS mulai berlaku 6 Juni 2010:

Amanat Pasal 30 UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974

- tentang Pokok-pokok Kepegawaian:

- Maksud : Sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin PNS

- Tujuan : Mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral menuju "Good Governance".

PP No. 53 th 2010 sebagai Pengganti PP No. 30 th 1980:

- Kewajiban (Pasal 3) : 17 jenis - Kewajiban (Pasal 2) : 26 jenis

- Larangan (Pasal 4) : 15 jenis - Larangan (Pasal 3) : 18 jenis

- Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Diperberat	-
- Pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan (BAP) terhadap PNS yang di duga melakukan pelanggaran:	Pemanggilan dan BAP: - Pejabat yang berwenang menghukum
- Atasan langsung PNS:	pejabat lain yang ditujukan olehnya
- Dosen : Ketua Departemen	

- Tenaga Kependidikan : Kategori Disiplin : (Pasal 23, 24)	- Dit. SDM
--	------------

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin

PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja (Pasal 1 Ayat 3)

Kewajiban PNS a.l.:

- Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja (Pasal 3 Angka 11):

Setiap PNS **wajib** datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum

bukan karena dinas.

Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

Catatan: **Jumlah jam kerja ± 40 jam/ minggu.**

Pelanggran terhadap masuk kerja dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun berjalan (Januari - Desember tahun yang bersangkutan) (Pasal 14)

· Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi $7\frac{1}{2}$ jam = 1 hari tidak masuk kerja (Penjelasan Pasal 3 Angka 11)

Sanksi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah:

- 5 hari kerja -----> teguran lisan (Pasal 8 Angka 9)

- 6 - 10 hari kerja -----> Teguran tertulis

- 11 - 15 hari kerja -----> Pernyataan tidak puas

- 16 - 20 hari kerja ----> Penundaan KGB 1 tahun (Pasal 9 Angka 11)

- 21 - 25 hari kerja ----> Penundaan Kenaikan Pangkat 1 tahun

- 26 - 30 hari kerja ----> Penurunan Pangkat Setingkat Lebih rendah selama

1 tahun

- 31 - 35 hari kerja ----> Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama

3 tahun (Pasal 10 Angka 9)

- 36 - 40 hari kerja ----> Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat

lebih rendah bagi PNS Struktural/Fungsional

- 41 - 45 hari kerja ----> Pembebasan dari Jabatan (Struktural/Fungsional)

- 46 hari kerja atau lebih ----> Pemberhentian dengan Hormat/Tidak Atas Permintaan

Sendiri atau PTDH sebagai PNS

Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai

yang disusun dan disepakati bersama atau pegawai dengan atasannya (Pasal 3 Angka 12)